



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2023/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Achmad Romadhon;
NIK : 3578163003900005;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 30 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Bolodewo 107 RT 04 RW 10 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP (tamat);
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 s/d tanggal 04 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 s/d tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 s/d tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 s/d 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya:

Kutip

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ACHMAD ROMADHON bersama-sama dengan UDIN HERMANSYAH (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di teras rumah saksi FATCHULLOH di Dusun Tambak Oso RT.09 RW.02 Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No Pol: L-3027-DV, warna Putih, tahun 2017, Noka MH1JFZ113HK998024, Nosin: JFZ1E2003502 atas nama CHANIFAH alamat Gununganyar Tengah VII/16 RT. 08 RW.02 Kelurahan Gununganyar Kota Surabaya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi FATCHULLOH, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika terdakwa ACHMAD ROMADHON sedang kumpul-kumpul bersama teman-temannya di daerah Wonokosumo Surabaya lalu datang UDIN HERMANSYAH (belum tertangkap) bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario putih, kemudian terdakwa diajak oleh UDIN HERMANSYAH (belum tertangkap) untuk melakukan kejahatan mengambil kendaraan sepeda motor dan setelah sepakat selanjutnya terdakwa dengan dibonceng oleh UDIN HERMANSYAH (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih pergi untuk mencari sasaran dan pada saat di tengah perjalanan terdakwa diberi kunci T oleh UDIN HERMANSYAH (belum tertangkap), sesampainya di daerah Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdakwa dan UDIN HERMANSYAH (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol: L-327-DV, warna putih yang terparkir

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di teras rumah saksi FATCHULLOH, kemudian terdakwa dan UDIN HERMANSYAH (belum tertangkap) berhenti di atas jembatan, setelah itu terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu berjalan menuju ke tempat sasaran sedangkan UDIN HERMANSYAH (belum tertangkap) menunggu di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T dari saku celana pendek yang dipakai terdakwa, setelah itu terdakwa memasukan kunci T ke dalam lubang kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa memutar kunci T tersebut dari bawah keatas hingga kunci kontak dalam posisi ON dan siap untuk dinyalakan, setelah itu terdakwa menyerahkan kembali kunci T tersebut kepada UDIN HERMANSYAH (belum tertangkap) kemudian terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat No Pol: L-327-DV, warna putih milik saksi FATCHULLOH dengan cara dituntun keluar dari teras rumah dan pada saat terdakwa menuntun sepeda motor hasil curian tersebut ditegur oleh saksi ACHMAD TOHIR dengan kata-kata *"sepeda milik siapa yang kamu tuntun"* dan dijawab oleh terdakwa *"sepeda milik saya"*, setelah itu terdakwa langsung menaiki sepeda motor hasil curian tersebut lalu kabur kearah selatan bersama dengan UDIN HERMANSYAH (belum tertangkap) ;

- Bahwa selanjutnya saksi M. CHOIRUN NIZAR dan saksi ACH. TOHIR mengetahui sepeda motor milik saksi FATCHULLOH yang diparkir di teras telah hilang kemudian saksi M. CHOIRUN NIZAR memberitahukan hal tersebut kepada saksi KHOIRUN NISA, kemudian saksi KHOIRUN NISA memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi FATCHULLOH bahwa sepeda motornya telah diambil orang, kemudian saksi FATCHULLOH mengendarai sepeda motor berboncangan dengan saksi M. CHOIRUN NIZAR berusaha mengejar terdakwa yang kabur ke arah selatan dan di tengah perjalanan saksi FATCHULLOH dan saksi M. CHOIRUN NIZAR melihat terdakwa terjatuh ditengah jalan, kemudian saksi menghampiri / mendekati terdakwa yang terjatuh dan disamping terdakwa tergeletak sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan salah satu pelaku dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih kabur kearah selatan lalu saksi FATCHULLOH berteriak maling maling sambil mengejar pelaku tersebut namun kehilangan arah, kemudian saksi FATCHULLOH bersama saksi M. CHOIRUN NIZAR kembali ke daerah Segoro Tambak tempat dimana terdakwa terjatuh dan sesampainya di tempat tersebut sudah banyak warga sekitar yang datang mengamankan terdakwa dan tidak lama kemudian datang Petugas Polsek Waru menangkap terdakwa, selanjutnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Waru guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa ACHMAD ROMADHON bersama dengan UDIN HERMANSYAH (belum tertangkap) ketika mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No Pol: L-3027-DV, warna Putih, tahun 2017, Noka MH1JFZ113HK998024, Nosin: JFZ1E2003502 atas nama CHANIFAH alamat Gununganyar Tengah VII/16 RT. 08 RW.02 Kelurahan Gununganyar Kota Surabaya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi FATCHULLOH sehingga mengakibatkan saksi FATCHULLOH mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, No. Pol : L-3027-DV, warna putih, tahun 2017, Noka MH1JFZ113HK998024, Nosin: JF1E2003502 atas nama CHANIFAH alamat Gununganyar Tengah VII/16 RT 08 RW 02 Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. FIF cabang Surabaya dan foto copy BPKB sepeda motor merek Honda Beat, No. Pol : L-3027-DV, warna putih, tahun 2017, Noka MH1JFZ113HK998024, Nosin: JF1E2003502 atas nama CHANIFAH alamat Gununganyar Tengah VII/16 RT 08 RW 02 Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Fatchullah dan M. Choirun Nizar dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: H. Fatchullah

- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Selasa, 14 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-3027-DV, warna putih,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di teras rumah saksi di Tambak Oso RT 09 RW 02 Desa Tambak Oso, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo dalam keadaan sepeda motor tersebut dikunci tetapi tidak dikunci setir namun tutup kunci tertutup;

- Bahwa, setelah mendengar teriakan istri saksi “maling maling”, lalu saksi keluar rumah dan saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada, lalu istri saksi bilang pelaku kabur kearah se;atan, kemudian saksi dan anak saksi bernama M. Choirun Nizar berboncengan mengendarai sepeda motor mengejar pelaku dan sampai di daerah Segoro Tambak Kec. Sedati, saksi melihat salah satu pelaku/Terdakwa jatuh di tengah jalan lalu saksi dekati pelaku yang jatuh tersebut dan di samping pelaku ada sepeda motor milik saksi, sedangkan pelaku yang mengendarai Honda vario warna putih kabur kearah selatan, lalu saksi teriak “maling maling” sambil mengejar pelaku, namun saksi tidak menemukan pelaku. Selanjutnya saksi kembali ke tempat Terdakwa jatuh dan Terdakwa sudah dikerumuni orang banyak dan tidak lama kemudian petugas polsek Waru datang;

- Bahwa, sepeda motor tersebut milik saksi atas nama Chanifah alamat Gununganyar Tengah VII/16 RT 08 RW 02 Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya;

- Bahwa, Terdakwa pada waktu menuntun sepeda motor saksi dalam keadaan mesin menyala dan Terdakwa berpas-pasan dengan saksi Ach. Tohir yang sempat menegur Terdakwa “Sepeda motor milik siapa yang kamu tuntun” dan Terdakwa menjawab “sepeda motor milik saya” lalu Terdakwa kabur;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2: M. Choirun Nizar;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar semua;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa, pada hari Selasa, 14 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB ayah saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat No. Pol : L-3027-DV, warna putih, di teras rumah saksi di Tambak Oso RT 09 RW 02 Desa Tambak Oso, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo dalam keadaan sepeda motor tersebut dikunci tetapi tidak dikunci setir namun tutup kunci tertutup;

- Bahwa, setelah mendengar suara gaduh di luar rumah, saksi yang sedang bermain game keluar rumah dan bertemu dengan Ach. Tohir yang bertanya pada saksi “apakah itu tadi temanmu? (maksudnya Terdakwa yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntun sepeda motor)" lalu saksi jawab "tidak", lalu saksi memberitahu ibu saksi dan berteriak "maling-maling" dan tidak lama kemudian ayah saksi Fatchullah keluar dan bersama saksi berboncengan naik sepeda motor mengejar pelaku / Terdakwa ke arah selatan, dan sampai di daerah Segoro Tambak Kec. Sedati, saksi melihat salah satu pelaku/Terdakwa jatuh di tengah jalan lalu saksi dekati pelaku yang jatuh tersebut dan di samping pelaku ada sepeda motor milik ayah saksi, sedangkan pelaku yang mengendarai Honda vario warna putih kabur ke arah selatan, lalu saksi teriak "maling maling" sambil mengejar pelaku, namun saksi tidak menemukan pelaku. Selanjutnya saksi kembali ke tempat Terdakwa jatuh dan Terdakwa sudah dikerumuni orang banyak dan tidak lama kemudian petugas polsek Waru datang;

- Bahwa, sepeda motor tersebut milik ayah saksi atas nama Chanifah (ibu saksi) yang beralamat Gununganyar Tengah VII/16 RT 08 RW 02 Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya;

- Bahwa, Terdakwa pada waktu menuntun sepeda motor ayah saksi dalam keadaan mesin menyala dan Terdakwa berpas-pasan dengan saksi Ach. Tohir yang sempat menegur Terdakwa "Sepeda motor milik siapa yang kamu tuntun" dan Terdakwa menjawab "sepeda motor milik saya" lalu Terdakwa kabur;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semua;
- Bahwa, pada hari Selasa, 14 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa bersama Udin Hermansyah (belum tertangkap) bertempat di teras rumah saksi Fatchullah di dusun Tambak Oso, RT 09 RW 02 Desa Tambak Oso Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat L-3027-DV warna putih tahun 2017, Noka MH1JFZ113HK998024, Nosin: JF1E2003502 atas nama CHANIFAH alamat Gununganyar Tengah VII/16 RT 08 RW 02 Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya;
- Bahwa, berawal pada hari Selasa, 14 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang kumpul-kumpul dengan temannya di daerah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokusumo Surabaya, datang Udin Hermansyah (belum tertangkap) naik sepeda motor Honda Vario warna putih, dan Udin Hermansyah mengajak Terdakwa untuk melakukan kejahatan untuk mengambil sepeda motor, dan Terdakwa sepakat. Lalu Terdakwa kemudian dibonceng oleh Udin Hermansyah (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih tersebut pergi mencari sasaran dan di tengah jalan Udin Hermansyah memberi kunci T kepada Terdakwa dan sesampai di daerah Desa Tambak Oso, Terdakwa dan Udin Hermansyah melihat 1 sepeda motor merek Honda Beat No. Pol L-3027-DV dan diparkir di teras rumah saksi Fatchullah tersebut, lalu Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor, dan berjalan mendekati sepeda motor Honda beat tersebut, lalu dengan menggunakan kunci T, Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda beat tersebut dan setelah sepeda motor Honda beat dalam posisi on, Terdakwa menyerahkan kunci T pada Udin Hermansyah yang duduk diatas sepeda motor Honda vario warna putih. Selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor honda beat tersebut diparkir, lalu menuntun sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah saksi Fatchullah. Pada saat Terdakwa menuntun sepeda motor Honda beat tersebut, Terdakwa berpas-pasan dan ditegur saksi Ach. Tohir "sepeda motor milik siapa yang kamu tuntun" dan Terdakwa menjawab "sepeda motor milik saya", lalu Terdakwa menaiki sepeda motor Honda beat tersebut kabur kearah selatan bersama Udin Hermansyah (belum tertangkap), namun di tengah jalan Terdakwa jatuh dan datang saksi Fatchullah bersama saksi M. Choirun Nizar mendekati Terdakwa namun tidak lama kemudian saksi Fatchullah dan saksi M. Choirun Nizar mengejar Udin Hermansyah (belum tertangkap) sambil berteriak "maling maling" dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan saksi Fatchullah bersama saksi M. Choirun Nizar datang kembali, tidak lama kemudian petugas polsek Waru datang lalu membawa Terdakwa dan barang bukti sepeda motor ke polsek Waru;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semua;
- Bahwa, pada hari Selasa, 14 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa bersama Udin Hermansyah (belum tertangkap) bertempat di teras rumah saksi Fatchullah di dusun Tambak Oso, RT 09 RW 02 Desa Tambak Oso Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Terdakwa telah mengambil sepeda motor

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat L-3027-DV warna putih tahun 2017, Noka MH1JFZ113HK998024, Nosin: JF1E2003502 atas nama CHANIFAH alamat Gununganyar Tengah VII/16 RT 08 RW 02 Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya;

- Bahwa, berawal pada hari Selasa, 14 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang kumpul-kumpul dengan temannya di daerah Wonokusumo Surabaya, datang Udin Hermansyah (belum tertangkap) naik sepeda motor Honda Vario warna putih, dan Udin Hermansyah mengajak Terdakwa untuk melakukan kejahatan untuk mengambil sepeda motor, dan Terdakwa sepakat. Lalu Terdakwa kemudian dibonceng oleh Udin Hermansyah (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih tersebut pergi mencari sasaran dan di tengah jalan Udin Hermansyah memberi kunci T kepada Terdakwa dan sesampai di daerah Desa Tambak Oso, Terdakwa dan Udin Hermansyah melihat 1 sepeda motor merek Honda Beat No. Pol L-3027-DV dan diparkir di teras rumah saksi Fatchullah tersebut, lalu Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor, dan berjalan mendekati sepeda motor Honda beat tersebut, lalu dengan menggunakan kunci T, Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda beat tersebut dan setelah sepeda motor Honda beat dalam posisi on, Terdakwa menyerahkan kunci T pada Udin Hermansyah yang duduk diatas sepeda motor Honda vario warna putih. Selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor honda beat tersebut diparkir, lalu menuntun sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah saksi Fatchullah. Pada saat Terdakwa menuntun sepeda motor Honda beat tersebut, Terdakwa berpas-pasan dan ditegur saksi Ach. Tohir "sepeda motor milik siapa yang kamu tuntun" dan Terdakwa menjawab "sepeda motor milik saya", lalu Terdakwa menaiki sepeda motor Honda beat tersebut kabur kearah selatan bersama Udin Hermansyah (belum tertangkap), namun di tengah jalan Terdakwa jatuh dan datang saksi Fatchullah bersama saksi M. Choirun Nizar mendekati Terdakwa namun tidak lama kemudian saksi Fatchullah dan saksi M. Choirun Nizar mengejar Udin Hermansyah (belum tertangkap) sambil berteriak "maling maling" dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan saksi Fatchullah dan saksi M. Choirun Nizar datang kembali, tidak lama kemudian petugas polsek Waru datang lalu membawa Terdakwa dan barang bukti sepeda motor ke polsek Waru;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 "barang siapa";
- 2 Mencoba tanpa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada ada setaunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad 1 : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat diancam pidana. Dalam hal ini Terdakwa Achmad Romadhon yang identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2 : Mencoba tanpa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada ada setaunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Unsur ad 2 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau beberapa unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa, pada hari Selasa, 14 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa bersama Udin Hermansyah (belum tertangkap) bertempat di teras rumah saksi Fatchullah di dusun Tambak Oso, RT 09 RW 02 Desa Tambak Oso Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat L-3027-DV warna putih tahun 2017, Noka MH1JFZ113HK998024, Nosin: JF1E2003502 atas nama CHANIFAH

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sda



alamat Gununganyar Tengah VII/16 RT 08 RW 02 Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya. Berawal pada hari Selasa, 14 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang kumpul-kumpul dengan temannya di daerah Wonokusumo Surabaya, datang Udin Hermansyah (belum tertangkap) naik sepeda motor Honda Vario warna putih, dan Udin Hermansyah mengajak Terdakwa untuk melakukan kejahatan untuk mengambil sepeda motor, dan Terdakwa sepakat. Lalu Terdakwa kemudian dibonceng oleh Udin Hermansyah (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih tersebut pergi mencari sasaran dan di tengah jalan Udin Hermansyah memberi kunci T kepada Terdakwa dan sesampai di daerah Desa Tambak Oso, Terdakwa dan Udin Hermansyah melihat 1 sepeda motor merek Honda Beat No. Pol L-3027-DV dan diparkir di teras rumah saksi Fatchullah tersebut, lalu Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor, dan berjalan mendekati sepeda motor Honda beat tersebut, lalu dengan menggunakan kunci T, Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda beat tersebut dan setelah sepeda motor Honda beat dalam posisi on, Terdakwa menyerahkan kunci T pada Udin Hermansyah yang duduk diatas sepeda motor Honda vario warna putih. Selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor honda beat tersebut diparkir, lalu menuntun sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah saksi Fatchullah. Pada saat Terdakwa menuntun sepeda motor Honda beat tersebut, Terdakwa berpas-pasan dan ditegur saksi Ach. Tohir "sepeda motor milik siapa yang kamu tuntun" dan Terdakwa menjawab "sepeda motor milik saya", lalu Terdakwa menaiki sepeda motor Honda beat tersebut kabur kearah selatan bersama Udin Hermansyah (belum tertangkap), namun di tengah jalan Terdakwa jatuh dan datang saksi Fatchullah dan saksi M. Choirun Nizar mendekati Terdakwa namun tidak lama kemudian saksi Fatchullah dan saksi M. Choirun Nizar mengejar Udin Hermansyah (belum tertangkap) sambil berteriak "maling maling" dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian saksi Fatchullah dan saksi M. Choirun Nizar datang kembali, tidak lama kemudian petugas polsek Waru datang dan membawa Terdakwa dan barang bukti sepeda motor ke polsek Waru; karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP telah terpenuhi karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Romadhon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, No. Pol: L-3027-DV, warna putih, tahun 2017, Noka MH1JFZ113HK998024, Nosin: JF1E2003502 atas nama CHANIFAH alamat Gununganyar Tengah VII/16 RT 08 RW 02 Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. FIF cabang Surabaya dan foto copy BPKB sepeda motor merek Honda Beat, No. Pol : L-3027-DV, warna putih, tahun 2017, Noka MH1JFZ113HK998024, Nosin: JF1E2003502 atas nama CHANIFAH alamat Gununganyar Tengah VII/16 RT 08 RW 02 Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Fatchullah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 oleh kami Dewi Iswani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua. Leba Max Nandoko Rohi, S.H., dan Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M. Hum., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Kusriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa hadir secara teleconference;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Hakim anggota II:

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endang Kusriani, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sda